



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2021/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hari Margono als Heri Bin Taryono
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Landungsari Gang. 20 B No. 1 Rt. 005 / Rw. 014,
Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 267/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARI MARGONO Als HERI Bin TARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI MARGONO Als HERI Bin TARYONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor burung Perkutut yang disisihkan bulunya (dua bulu saksip kiri, dua bulu saksip kanan dan dua bulu bagian ekor);
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna orange bermotif burung;
 - 1 (Satu) buah sangkar burung warna biru bermotif batik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. NASHIR. H.Q.H Bin (Alm) H. QOSIM.

- STNK sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka: MH1KF1121JK427717, No. Sin: KF11E2420924, atas nama STNK TARONO, Alamat : Landungsari Gg. 20 B No. 1 Rt. 05 Rw. 14 Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka: MH1KF1121JK427717, No. Sin: KF11E2420924, atas nama STNK TARONO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa mengkaui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN PkI



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARI MARGONO Als HERI Bin TARYONO** pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi MOH. NASHIR. H.Q.H Bin (Alm) H. QOSIM yang beralamat di Simbang Kulon Gg. 2 No. 1 Rt. 003/ Rw. 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditelpon temannya untuk menemui temannya di daerah Simbang Kulon dikarenakan ada acara makan-makan, kemudian terdakwa berangkat menuju daerah Simbang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka : MH1KF1121JK427717, No. Sin : KF11E2420924, atas nama STNK TARONO;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib terdakwa hendak pulang ke rumah lalu melintas di depan sebuah rumah yang beralamat di Simbang Kulon Gang. 2 No. 1 Rt. 003/ Rw. 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan kemudian terdakwa melihat ada beberapa ekor burung perkutut yang tergantung di teras rumah saksi MOH. NASHIR. H.Q.H lalu terdakwa memutar balik sepeda motor Honda Vario tersebut dan berhenti di depan rumah tersebut. Terdakwa setelah itu mematikan mesin sepeda motornya lalu terdakwa berjalan masuk ke rumah tersebut dengan cara membuka pintu gerbang yang tidak digembok setelah terdakwa masuk ke teras rumah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung perkutut yang tergantung di depan



rumah tersebut dengan cara meraihnya menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian menaruhnya di bawah lantai. Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor burung perkutut lainnya dengan cara yang sama kemudian terdakwa membawa kedua burung tersebut beserta sangkarnya menuju keluar pintu gerbang. Pada saat terdakwa hendak berhasil keluar dari pintu gerbang rumah tersebut lalu saksi MUNASIROH Binti (Alm) DAHLAN yang terbangun mendengar suara tersebut lalu membangunkan saksi MOH NASIR H.Q.H. lalu mengatakan "*Pak, ketoke ono maling soale burunge nglabrak-nglabrak*" (*Pak, kelihatannya ada pencuri soalnya burungnya berontak*). Saksi MOH NASIR H.Q.H dan saksi MUNASIROH lalu keluar menuju teras rumah dan meneriaki terdakwa "*maling- maling*". Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menaruh kedua burung perkutut tersebut beserta sangkarnya ke bawah selanjutnya terdakwa berusaha lari menuju ke sepeda motor Honda Vario tersebut. Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya selanjutnya dikejar oleh saksi MOH NASIR H.Q.H hingga akhirnya berhasil menarik sepeda motor terdakwa. Selang beberapa waktu saksi MOH. KHOZAIN Bin MOH NASIR H.Q.H menyusul menarik sepeda motor terdakwa sedangkan saksi UMAR DANI Bin Alm. TUHRI yang sedang berjualan nasi goreng ikut membantu dengan menyetop laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan mengambil kunci kontak mengakibatkan sepeda motor Honda Vario tersebut hingga jatuh bersama terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa berdiri hendak meminta kunci motor dari saksi UMAR DANI akan tetapi saksi UMAR DANI sempat menanyakan "*kamu malingnya bukan ?*" selanjutnya dijawab terdakwa "*ya, mengaku*", kemudian ada beberapa warga datang ikut mengamankan terdakwa lalu saksi UMAR DANI menghubungi Polsek Buaran. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Buaran untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut beserta sangkarnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MOH NASIR H.Q.H untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi MOH NASIR H.Q.H menderita kerugian materil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pkl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. NASHIR. H.Q.H Bin Alm H.QOSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Simbangkulon Gg.2 No.1 Rt 003 / Rw 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya tersebut Saksi simpan / taruh / digantung didepan pintu ruang tamu rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi kemudian menuju ke teras dalam lalu mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna Hitam;
 - Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang tidur dikamar depan, kemudian Saksi dibangunin oleh istri saksi bernama Munasiroh dengan mengatakan "Pak ketoke ono maling soale burunge nglabrak-nglabrak" (pak kelihatannya ada pencuri soalnya burungnya berontak) dan setelah Saksi bangun langsung membuka pintu depan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan kedua tangannya memegang 2 (dua) buah sangkar burung yang berisikan 2 (dua) ekor burung perkutut milik Saksi, sehingga saksi dan istri saksi teriak "Maling, maling", karena mendengar teriakan tersebut, Terdakwa meletakkan / meninggalkan 2 (dua) ekor burung perkutut tersebut disamping pintu gerbang/pagar rumah saksi kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario namun berhasil saksi tangkap bersama anak saksi bernama Moh. Khozain dibantu oleh tetangga saksi yang bernama Umar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya milik saksi tersebut tanpa ijin/ sepengetahuan saksi;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya 1 (satu) ekor burung perkutut berikut sangkar burung warna biru motif batik dan 1 (satu) ekor burung perkutut berikut sangkar burung warna orange motif gambar burung) yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUNASIROH Binti (Alm) DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya milik suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Simbangkulon Gg.2 No.1 Rt 003 / Rw 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya tersebut disimpan / ditaruh / digantung didepan pintu ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi kemudian menuju ke teras dalam lalu mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara yang mencurigakan, lalu Saksi membangunkan suami Saksi dengan mengatakan "Pak ketoke ono maling soale burunge nglabrak-nglabrak" (pak kelihatannya ada pencuri soalnya burungnya berontak), kemudian suami Saksi langsung bangun dan membuka pintu depan lalu suami Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sambil memegang 2 (dua) buah sangkar burung yang berisikan 2 (dua) ekor burung perkutut milik suami Saksi, sehingga saksi dan suami Saksi teriak "Maling, maling", karena mendengar teriakan tersebut, Terdakwa meletakkan / meninggalkan 2 (dua) ekor burung perkutut tersebut disamping pintu gerbang/pagar rumah Saksi kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario namun berhasil ditangkap oleh Suami Saksi bersama anak saksi bernama Moh. Khozain dan dibantu oleh tetangga saksi yang bernama Umar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya milik suami Saksi tersebut tanpa ijin;
- Bahwa dari kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya 1 (satu) ekor burung perkutut berikut sangkar burung warna biru motif batik dan 1 (satu) ekor burung perkutut berikut sangkar burung warna orange motif gambar burung) yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang milik suami Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib di teras sebuah rumah yang beralamat di Simbang Kulon Gg. 2 No. 1 Rt. 003 Rw. 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah dan pemilik dari 2 (dua) ekor burung perkutut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung Perkutut beserta sangkarnya tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik rumah / pemilik burung;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor burung Perkutut beserta sangkarnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib di teras rumah yang beralamat di Simbang Kulon Gg. 2 No. 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu sekira pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa hendak pulang dari rumah teman Terdakwa dan saat melintas di Simbang Kulon Gg. 2 Terdakwa melihat 2 (dua) ekor burung perkutut di dalam sangkar yang digantungkan di teras salah satu rumah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa membuka gerbang dengan cara membuka pengait/pengunci pintu gerbang yang tidak digembok selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) ekor burung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN PkI



perkutut yang ada didalam sangkar yang digantungkan di depan pintu rumah dengan cara meraihnya menggunakan ke 2 (dua) tangan dan menaruhnya di lantai setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor burung perkutut yang ada didalam sangkar lainya yang digantungkan di depan rumah tersebut dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka : MH1KF1121JK427717, No. Sin : KF11E2420924, atas nama STNK TARONO yang merupakan milik ayah Terdakwa;
- Bahwa kedua ekor burung perkutut tersebut rencananya akan terdakwa pelihara/miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yakni pada tahun 2011 terkait tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman selama 3½ (tiga setengah) bulan di Rutan Loji, pada tahun 2012 terkait tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di Rutan Loji, pada tahun 2016 terkait tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di Ruta Loji, 2017 terkait tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan di Rutan Loji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor burung Perkutut yang disisihkan bulunya (dua bulu saksip kiri, dua bulu saksip kanan dan dua bulu bagian ekor);
- 1 (satu) buah sangkar burung warna orange bermotif burung;
- 1 (satu) buah sangkar burung warna biru bermotif batik;
- STNK sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka : MH1KF1121JK427717, No. Sin : KF11E2420924, atas nama STNK TARONO, Alamat : Landungsari Gg. 20 B No. 1 Rt. 05 Rw. 14 Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka : MH1KF1121JK427717, No. Sin : KF11E2420924, atas nama STNK TARONO;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Hari Margono Als Heri Bin Taryono pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim yang beralamat di Simbang Kulon Gg. 2 No. 1 Rt. 003/ Rw. 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan telah mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu sekira pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa hendak pulang dari rumah teman Terdakwa dan saat melintas di Simbang Kulon Gg. 2 Terdakwa melihat 2 (dua) ekor burung perkutut di dalam sangkar yang digantungkan di teras salah satu rumah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa membuka gerbang dengan cara membuka pengait/pengunci pintu gerbang yang tidak digembok selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) ekor burung perkutut yang ada didalam sangkar yang digantungkan di depan pintu rumah dengan cara meraihnya menggunakan ke 2 (dua) tangan dan menaruhnya di lantai setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor burung perkutut yang ada didalam sangkar lainya yang digantungkan di depan rumah tersebut dengan cara yang sama;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH namun dikejar oleh Saksi Moh Nasir H.Q.H bersama anaknya yang bernama Moh. Khozain Bin Moh Nasir H.Q.H dan dibantu oleh salah seorang tetangganya yang bernama Umar Dani Bin Alm. Tuohri, dan akhirnya Terdakwa tertangkap dan diserahkan ke Polsek Buaran;
- ✓ Bahwa benar kedua ekor burung perkutut tersebut rencananya akan Terdakwa pelihara/miliki sendiri;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Moh Nasir H.Q.H menderita kerugian ± sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hari Margono Als Heri Bin Taryono adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Dan yang dimaksud dengan *Barang* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi), namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian (res nullius dan res derelictae);



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim yang beralamat di Simbang Kulon Gg. 2 No. 1 Rt. 003/ Rw. 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Terdakwa Hari Margono Als Heri Bin Taryono telah mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya, dimana Terdakwa berencana akan membawa pulang kedua ekor burung perkutut tersebut untuk dipelihara sendiri. Namun keburu ketahuan dan diteriaki maling oleh Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim selaku pemilik dari kedua burung perkutut tersebut, sehingga Terdakwa menaruh dan meninggalkan 2 (dua) ekor burung perkutut tersebut yang masih berada didalam sangkarnya masing-masing, disamping pintu gerbang/pagar rumah Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim. Lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, akan tetapi Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Saksi Moh. Nashir. H.Q.H dan anaknya yang bernama Moh. Khozain dibantu oleh tetangganya yang bernama Umar. Dengan demikian tampak secara nyata kalau barang tersebut (2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya) telah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Dan kedua ekor burung perkutut tersebut berikut sangkarnya tersebut tentunya sangat bernilai bagi saksi korban dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya, adalah milik dari Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan



tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim yang beralamat di Simbang Kulon Gg. 2 No. 1 Rt. 003/ Rw. 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Terdakwa Hari Margono Als Heri Bin Taryono telah mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya, dimana Terdakwa berencana akan membawa pulang kedua ekor burung perkutut tersebut untuk dipelihara sendiri. Namun keburu ketahuan dan diteriaki maling oleh Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim selaku pemilik dari kedua burung perkutut tersebut, sehingga Terdakwa menaruh dan meninggalkan 2 (dua) ekor burung perkutut tersebut yang masih berada didalam sangkarnya masing-masing, disamping pintu gerbang/pagar rumah Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim. Lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, akan tetapi Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Saksi Moh. Nashir. H.Q.H dan anaknya yang bernama Moh. Khozain dibantu oleh tetangganya yang bernama Umar. Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya tersebut, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim selaku pemilik barang. Dengan kata lain barang tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa secara tidak sah. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim yang beralamat di Simbang Kulon Gg. 2 No. 1 Rt. 003/ Rw. 001 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Terdakwa Hari Margono Als Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Taryono telah mengambil 2 (dua) ekor burung perkutut berikut sangkarnya, dimana Terdakwa berencana akan membawa pulang kedua ekor burung perkutut tersebut untuk dipelihara sendiri. Namun keburu ketahuan dan diteriaki maling oleh Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim selaku pemilik dari kedua burung perkutut tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira pukul 01.00 Wib atau pada masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga masuk dalam pengertian malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP. Dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pemiliknya, serta tidak diketahui oleh Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim selaku pemilik dari kedua ekor burung perkutut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung Perkutut yang disisihkan bulunya (dua bulu saksip kiri, dua bulu saksip kanan dan dua bulu bagian ekor), 1 (satu) buah sangkar burung warna orange bermotif burung, 1 (satu) buah sangkar burung warna biru bermotif batik yang telah disita dari Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim, maka dikembalikan kepada Saksi Moh. Nashir. H.Q.H Bin (Alm) H. Qosim. Sedangkan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka: MH1KF1121JK427717, No. Sin: KF11E2420924, atas nama STNK TARONO, Alamat : Landungsari Gg. 20 B No. 1 Rt. 05 Rw. 14 Kel.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka: MH1KF1121JK427717, No. Sin: KF11E2420924, atas nama STNK TARONO, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Tidak ada sikap penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa selama menjalani proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Margono Als Heri Bin Taryono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor burung Perkutut yang disisihkan bulunya (dua bulu saksip kiri, dua bulu saksip kanan dan dua bulu bagian ekor);
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna orange bermotif burung;
 - 1 (Satu) buah sangkar burung warna biru bermotif batik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. NASHIR. H.Q.H Bin (Alm) H. QOSIM;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka: MH1KF1121JK427717, No. Sin: KF11E2420924, atas nama STNK TARONO, Alamat : Landungsari Gg. 20 B No. 1 Rt. 05 Rw. 14 Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2018 No. Pol G-5707-PH, No. Ka: MH1KF1121JK427717, No. Sin: KF11E2420924, atas nama STNK TARONO;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, S.H., dan MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musyarofah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yeihansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BUDI SETYAWAN, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUSYAROFAH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)